



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra kepariwisataan Kota Ambon untuk mendorong kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, dibutuhkan promosi kepariwisataan yang dilakukan oleh unsur dan/atau Badan Promosi Pariwisata di Kota Ambon secara benar, tepat sasaran, berkesinambungan dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Ambon sebagai unsur penentu kebijakan Pariwisata Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Meningkatkan citra kepariwisataan Kota Ambon secara khusus Provinsi Maluku dan Indonesia secara umum;
 2. Sebagai Mitra Pemerintah Kota Ambon dalam memajukan kepariwisataan Kota Ambon;
 3. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
 4. Memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon terkait pengembangan pariwisata baik diminta maupun tidak diminta;
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun dan sewaktu apabila di perlukan kepada Walikota Ambon.
- KETIGA** : Masa Tugas Badan Promosi Pariwisata Kota Ambon periode 2020-2023 berlaku pada tanggal 31 Januari Tahun 2020 sampai tanggal 31 Januari Tahun 2023 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Ambon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon, baik yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku dan/atau bantuan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 JANUARI 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KOTA
AMBON TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020

NO	NAMA	UNSUR/PROVESI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	
1	Prof.Dr.Tonny D.Pariela	Pakar/Akademisi	Ketua
2	Gilbert Alvin Rumalatu, SST. Par. MM.Par	Pakar/Akademisi	Sekretaris
3	Dr.Debby V.Pattimahu, M.Si	Akademisi	Anggota
4	dr.Gentiani Nanere, CN	Pakar	Anggota
5	Ir.Ronny Lopies, Ms.F	Seniman Musik	Anggota
6	Ewin Mesfer	Asosiasi Pariwisata	Anggota
7	Thenny Barlola	PHRI/Asosiasi Hotel	Anggota
8	Morena Tuhuteru	Trevel Agency	Anggota
9	Aditya Retraubun, ST	Asosiasi Pramiwisata	Anggota
10	Marthen Reaso	Gempi	Anggota
11	Vander Soukotta	Milenial/Digital	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY